



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 163 /KP/2001

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN
KEPALA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya lowongan jabatan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman kerana pejabat lama memasuki usia pensiun, maka untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut dipandang perlu mengadakan mutasi terhadap beberapa pejabat di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Universitas Mulawarman.

- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 tahun 1999 ;
b. Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatannya seperti tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan masing-masing seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon I sebesar Rp 600.000 - (enam ratus ribu rupiah) dan eselon IVa sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- Ketig : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Agustus 2001

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.S.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri bersangk.
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.